

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT
MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : DESI WULANDARI
NPM : 1505170345
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DESI WULANDARI
NPM : 1505170345
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALFI, SE, M.Si)

Pemhimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : DESI WULANDARI
N.P.M : 1505170345
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP
PRATAMA MEDAN POLONIA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi




ELIZAR SINAMBELA ., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.
 Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : DESI WULANDARI
 NPM : 1505170345
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
	Bab II : Pastikan Data Pergelas Data faktur & E-faktur Pergelas Deskripsi Data Perbaiki pembahasan	<i>[Signature]</i>	6/3-19.
	Bab I : Pastikan Kembali Data E-faktur Tabulasi Data disesuaikan Identifikasi Masalah Teori pendukung Masalah	<i>[Signature]</i>	9/3-19.
	Bab IV = Pembahasan asosiasian dgn rumusan	<i>[Signature]</i>	12/3-19
	Bab V = Kesimpulan menjawab kesimpulan Masalah	<i>[Signature]</i>	
	Perbaiki kata pengantar, Daftar Isi	<i>[Signature]</i>	12/3-19.
	Selesai Bimbingan Acc diuji per si & ang meza hijau	<i>[Signature]</i>	14/3-19.

Dosen Pembimbing
[Signature]
 ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Medan, Maret 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi
[Signature]
 FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DESI WULANDARI

NPM : 1505170345

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



DESI WULANDARI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Desi Wulandari. NPM 1505170345. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia. Skripsi. 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan E Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN dan untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E Faktur Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Polonia yang berupadata skunder dengan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan aplikasi e-faktur cukup berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang terjadinya peningkatan persentase dalam pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur dan penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dikategorikan belum efektif. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak terdaftar dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih berada dibawah target yang ditetapkan

Kata Kunci : *E Faktur Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Masa PPN*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat mengerjakan dengan baik skripsi yang menjadi kewajiban bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (Sarjana). Adapun judul penelitian yaitu :“**Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia**”.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada.

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. Paidi dan Ibunda tercinta Wagirah serta kakak yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.
2. Bapak Dr.Agussani, M,AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Elizar Sinambela, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu serta banyak memberikan pemikiran, dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Surya Sanjaya, S.E., M.M., selaku dosen PA penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu dan pembekalan yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Buat Lutfiani Setia Ningrum dan Muhammad Fahrizal sahabat seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikab balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

DESI WULANDARI

Npm: 1505170345

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teori	10
1. Pajak Pertambahan Nilai	10
2. Faktor Pajak	20
3. E Faktur	23
4. Kepatuhan Wajib Pajak	33
5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak	38
6. Penelitian Terdahulu	40
B. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Definisi Variabel Penelitian.....	44

C. Tempat dan Waktu Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Polonia.....	48
2. Deskripsi Data	49
B. Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	E Faktor Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2013-2017	
	KPP Pratama Medan Polonia	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1	Indikator Variabel	45
Tabel 3.2	Rincian Waktu Penelitian	46
Tabel 4.1	Efektivitas PKP	51
Tabel 4.2	Pengusaha Kena Pajak Bayar	52
Tabel 4.3	Penerimaan PPN dengan E-Faktur.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	43
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan yang dikelola untuk dapat membiayai pemerintahan negara, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana setiap orang wajib membayar pajak. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian peranan pajak sangat penting bagi suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) ditunjuk untuk mengelola pajak yang di bawah oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi perpajakan, berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat di pungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Penerimaan pajak negara sejauh ini belum optimal. Hal ini terlihat pada Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Wajib Pajak non-PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan

faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.

Pemerintah berupaya mengurangi jumlah faktur pajak fiktif dengan membuat peraturan-peraturan baru. Salah satunya adalah pemerintah menetapkan untuk mengganti faktur pajak kertas (manual) menjadi elektronik faktur (e-Faktur). Dasar hukum dari e-Faktur adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013, KEP136/PJ/2014, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16 /PJ/2014, dan PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Pemberlakuan faktur pajak elektronik (e-Faktur) secara bertahap ini ditetapkan di dalam KEP-136/PJ/2014. Salah satu faktor pendukung berhasilnya penerapan e-Faktur dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPN tak luput dari hasil penelitian sebelumnya antar lain, Selfi (2016: 50) meneliti tentang penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Faktur memiliki kelebihan atau kekurangan, dan penerapan e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN, serta e-Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

Sistem terkomputerisasi dan online yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan secara self assessment. Berbeda dengan sistem perpajakan terdahulu, yaitu office assessment, *sistem self assessment*

memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, dipandang sangat terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha Kena Pajak” yang dijelaskan dalam Undang-Undang PPN sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Para Pengusaha Kena Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, menghitung PPN terutang, serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, rupanya belum semua mematuhi kewajibannya.

Kasus para Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Fiktif sehingga membuat kerugian kepada keuangan negara, membuat Direktorat Jenderal Pajak akhirnya melakukan reformasi lanjutan, yaitu Reformasi Sistem Administrasi PPN. Program Reformasi Sistem Administrasi PPN merupakan sebuah “pembenahan” administrasi untuk menangkal ketidakpatuhan PKP dan demi mewujudkan sistem administrasi DJP yang lebih efektif dan efisien. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan dituangkan dalam roadmap DJP sampai tahun 2015.

Adapun rencana pembenahan administrasi PPN meliputi Evaluasi Bentuk Pelaporan SPT , Registrasi Ulang PKP, Evaluasi Sistem *Value Added Tax* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, dipandang sangat terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha Kena Pajak” yang dijelaskan dalam Undang-Undang PPN sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Para Pengusaha Kena

Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, menghitung PPN terutang, serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, rupanya belum semua mematuhi kewajibannya.

Dimana Evaluasi Bentuk Pelaporan SPT, Registrasi Ulang PKP, Evaluasi Sistem Value Added Tax Perubahannya mencakup Format Faktur Pajak yang telah ditentukan sistem, Bentuk tanda tangan elektronik, Lembaran faktur pajak yang tidak perlu dicetak, PKP yang membuat hanya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, Jenis transaksi yang dibuatkan faktur pajak kini terbatas pada penyerahan BKP dan JKP saja, dan Pelaporan menggunakan aplikasi yang sama dengan pembuatan e-faktur.

Penerapan E-faktur dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *self assessment* dengan lebih baik lagi dan Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aktivitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan Faktur Pajak Fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan Faktur Pajak Fiktif dapat ditekan.

Tujuan diperbaharuinya sistem pajak dengan ditambahkannya e-faktur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Program e-faktur ini pertama kali diluncurkan pada 1 Juli 2014 pada 45 PKP yang ditetapkan oleh DJP, kemudian pada 1 Juli 2015 pada seluruh PKP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur dan Bali dan akan dilaksanakan secara nasional pada 1 Juli 2016 mendatang. Sosialisasi terkait aplikasi e-faktur telah dilaksanakan oleh seluruh KPP di wilayah Medan, termasuk pendampingan langsung kepada PKP oleh *Account Representative* (AR) dimasing-masing PKP terdaftar.

Berikut data penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan menggunakan E- Faktur yang terjadi pada KPP Medan Polonia adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
E - Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2013-2017
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	SPT Diterima	PKP Terdaftar	Tingkat Kepatuhan	PKP Pembuat E-Faktur Pajak	PKP Yang Kembali E-Faktur	Penerimaan Pajak PPN	
						Target	Realiasi
2013	18.597	2.033	76,23%	810	-	Rp. 431.235.290542	Rp. 321.401.721.232
2014	20.824	2.196	79,02%	791	-	Rp. 327.830.014.840	Rp. 349.802.202.778
2015	21.986	2.538	72,19%	854	-	Rp. 354.772.906.000	Rp. 539.060.643.664
2016	21.009	2.837	61,71%	870	814	Rp. 520.587.226.082	Rp. 691.543.983.106
2017	21.724	3.034	59,67%	910	895	Rp. 415.958.358.085	Rp. 511.770.770.936

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang diolah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 SPT yang diterima mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, tetapi tingkat persentase kepatuhan pengusaha kena pajak untuk tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih belum patuh dalam melakukan pembayaran pajak yang dibebankan kepadanya.

Untuk Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur masih sangat jauh dari jumlah PKP yang daftar, bahkan Pengusaha Kena Pajak yang buat tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas beban pajak yang diterimanya, terbukti dengan jumlah pengusaha kena pajak yang melakukan pengembalian dengan menggunakan e-faktur masih berada dibawah dari jumlah e-faktur yang membuat.

Dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang bayar mengalami penurunan dan masih berada jauh dibawah dari Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya. Dimana dengan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya.

Jumlah wajib pajak yang melakukan pengembalian faktur dengan menggunakan e faktur untuk tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak mampu dalam meningkatkan penerimaan pajak PPN hal ini terlihat dari penurunan atas jumlah penerimaan pajak.

Elektronik Faktur Pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Khairani dan Awwaliatul (2015: 16) elektronik faktur pajak disebut sebagai salah satu strategi untuk menerapkan pendekatan sentralisasi data (*centralized data approach*) dalam membangun lingkungan kepatuhan pajak dimasa depan (*the future tax compliance environment*). Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah suatu keadaan dimana Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai

ketentuan formil dan materiil dalam Undang-Undang Perpajakan (Sutedi, 2013: 27).

Menurut Nur Wahyuning (2017 hal. 5) menyatakan bahwa dengan diterapkannya E Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti halnya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana Prahaji, dkk tahun 2015 dengan judul “Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). Peneliti menemukan bahwa sistem e-nofa menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah penggunaan maupun penerbitan faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, sedangkan hambatan dari penerapan program ini adalah ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-nofa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran nomor faktur.

Berdasarkan pemaparan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya jumlah wajib pajak yang bayar untuk setiap tahunnya.
2. Belum tercapainya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang bayar dengan menggunakan E-Faktur dibandingkan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang membuat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah :

1. Bagaimanakah Penerapan E Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia?
2. Apakah penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E Faktur Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Penerapan E Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia
- b. Untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E Faktur Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perpajakan Indonesia dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti e-faktur selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan e-faktur dan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan pertimbangan dalam praktik sistem informasi dalam mengembangkan teknologi informasi..

- c. Manfaat Akademis,

Sebagai salah satu acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-Faktur.

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Mardiasmo (2011 : 215) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Menurut Resmi (2014:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan terdiri atas:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP didalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP tidak berwujud/JKP. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP dan /atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. PKP mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM yang disetorkan dan dilaporkan PKP tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan BKP dan /atau JKP. Jika PKP tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah PPN dan PPnBM.
- 2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- 4) Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
- 5) Pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.
- 6) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- 7) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha impor
- 2) Barang Kena Pajak penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- 7) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

b. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak

pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli tahun 1984, dengan praturan pemerintah penganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

c. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2014: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a) Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan

eksporbarang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.

- b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya disebut UU PPN 1984 (Untung Sukardji, 2010: 189) Objek PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang dimaksud daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ada di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Syarat – syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- b) Impor BKP
- c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat – syaratnya adalah:

- 1) Jasa yang diserahkan merupakan jkp.
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan.
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - e) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - f) Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
 - g) Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
 - h) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
 - i) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

d. Tarif dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 adalah: Pasal 7

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c) ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima

belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 8

- a) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
 - c) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - d) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 8A
 - e) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- 4) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 75/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain

yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak pada pasal 2 PMK Nomor 75/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :

- a) untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b) untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c) untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d) untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- e) untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- f) untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- g) untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- h) untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- i) untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih, atau

- j) untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

e. Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 1 butir 15 undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif (persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) dan persyaratan objektif (persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP melalui KPP untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Muljono (2008: 5) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi PKP, maka harus mengisi formulir melalui online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Faktur Pajak

a. Pengertian Faktur Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 menjelaskan yakni: “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.” Di dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 23, yakni : “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Menurut (Waluyo, 2012:84) Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

b. Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2012 : 317) jenis-jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

1) Faktur pajak standar

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

2) Faktur pajak gabungan

Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3) Faktur pajak khusus

Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah Orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat:

- a) Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau
- b) Bukan kru dari maskapai penerbangan Faktur pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

- 1) Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - 2) Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
 - 3) Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
 - 4) Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak.
 - 5) Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c) Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

Adapun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER -27/PJ/2011 adalah sebagai berikut :

3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
5. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP)
6. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi
7. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill

8. Nota Penjualan Jasa yang untuk penyerahan jasa kepelabuhanan
9. Bukti tagihan atas penyerahan listrik
10. Pemberitahuan Ekspor JKP/ BKP Tidak Berwujud
11. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
12. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
13. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP Pajak oleh Perusahaan Air Minum
14. Bukti tagihan (*Trading Confirmation*) atas penyerahan JKP oleh perantara efek
15. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.

3. E Faktur

a. Pengertian E-Faktur

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Pengertian Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) menurut Pasal 1(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk e-Faktur berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. e-Faktur dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. Apabila e-Faktur dicetak di kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). Menurut Pasal 5 PER-16/PJ/2014, e-Faktur dibuat menggunakan mata uang Rupiah. Sedangkan untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

b. Pihak-Pihak yang Wajib Membuat e-Faktur

PKP yang diwajibkan untuk membuat e-Faktur mulai tanggal 1 Juli 2014 adalah 45 PKP terpilih yang telah dikukuhkan di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Wajib Pajak Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Daftar nama PKP tersebut tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang

Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, antara lain PT Aneka Tambang, PT Sucofindo, PT Bluescope, PT Telkom, dan perusahaan lainnya. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 2015, PKP yang diwajibkan untuk membuat e-Faktur adalah PKP yang telah dikukuhkan di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Jawa dan Bali.

Ketentuan ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014. Untuk PKP yang dikukuhkan pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Jawa dan Bali setelah tanggal 1 Juli 2015 diwajibkan untuk membuat e-Faktur sejak PKP tersebut dikukuhkan. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur bagi seluruh PKP di Indonesia akan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2016.

c. Transaksi yang Wajib Dibuatkan e-Faktur

Berdasarkan Pasal 2 (1) PMK Nomor 151/PMK.011/2013, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf
- 3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- 6) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

d. Transaksi yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembuatan e-Faktur

Berdasarkan Pasal 2 (2) PER-16/PJ/2014, kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) Dilakukan pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
- 2) Dilakukan PKP toko retail (free duty shop) kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

e. Saat Pembuatan e-Faktur

Berdasarkan Pasal 3 PER-16/PJ/2014, e-Faktur wajib dibuat oleh PKP pada:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Saat penerimaan pembayaran dalam hal terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.

- 4) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 5) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- 6) Keterangan yang Wajib Ada pada e-Faktur
Berdasarkan Pasal 4 (1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat tentang:
 - a) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - b) Nama, alamat, dan NPWP penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
 - d) PPN yang dipungut.
 - e) PPnBM yang dipungut.
 - f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
 - g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

f. Kewajiban Pelaporan e-Faktur

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan e-Faktur terdapat dalam Pasal 11 PER-16/PJ/2014 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. e-Faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara diunggah (upload) ke DJP menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang

telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP.

- b. DJP memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah nomor yang diberikan oleh DJP kepada PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan Faktur Pajak.
- d. e-Faktur dengan kesalahan pengisian, penulisan, rusak atau hilang dan pembatalan transaksi Pasal 6 mengatur tentang e-faktur dengan kesalahan pengisian dan penulisan sedangkan pasal 8 mengatur e-Faktur yang rusak atau hilang. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Pasal 8 memuat ayat-ayat sebagai berikut:
 - a) Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha

Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran PER-16/PJ/2014

- c) Permintaan data e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 7 menyatakan dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

g. Tujuan dan Manfaat Penerapan e-Faktur

DJP memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan e-Faktur. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa e-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi, khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak. Selain itu penerapan e-Faktur juga bertujuan sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak.

Menurut Sucipto (2014: 6) Manfaat yang dapat diperoleh DJP dengan adanya penerapan e-Faktur, yaitu:

- 1) Semakin memperbaiki sistem administrasi PPN.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menerapkan e-Faktur, sistem administrasi PPN dapat memudahkan DJP dalam menjalankan proses bisnisnya. Data-data terkait PKP, Faktur Pajak, dan PPN yang telah dipungut dan dilaporkan dapat diperoleh dalam waktu singkat dan dapat diandalkan.

- 2) Dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN.

e-Faktur diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait PPN. Penerimaan perpajakan dari sektor PPN juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

- 3) Meminimalkan penyalahgunaan Faktur Pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- 4) Meningkatkan validitas Faktur Pajak.

- 5) Sebagai collecting data penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirimkan seluruh data keterangan Faktur Pajak ke dalam sistem DJP untuk mendapat persetujuan dari DJP. Karena Faktur Pajak yang belum mendapat persetujuan, bukan merupakan Faktur Pajak yang sah.

- 6) Semua data transaksi PKP akan tersimpan dalam database di DJP sehingga lebih mudah bagi DJP dalam mengawasi penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP.

- 7) Sebagai sistem deteksi dini kecurangan pajak. Apabila ada Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan dapat dengan segera diidentifikasi oleh pihak DJP.

Manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak dengan adanya penerapan e-Faktur, antara lain:

- 1) Wajib Pajak tidak diharuskan untuk mencetak Faktur Pajak yang sudah dibuat sehingga mengurangi biaya percetakan. PKP melaporkan e-Faktur dengan cara mengunggah (upload) ke DJP dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP. Pencetakan e-Faktur dapat dilakukan jika PKP memerlukan back-up dalam bentuk hardcopy.
- 2) Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik berbentuk QR Code.
- 3) Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, yang selama ini diajukan secara langsung oleh PKP ke KPP tempatnya terdaftar, sekarang disediakan secara online via website DJP. Hal ini dapat menghemat waktu PKP karena permintaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus dilakukan di KPP dan PKP dapat memperoleh Nomor Seri secara real time.
- 4) Aplikasi e-Faktur menyatu dengan aplikasi e-SPT sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. PKP tidak direpotkan dengan adanya penambahan aplikasi, tetapi aplikasi e-Faktur didesain untuk terintegrasi di dalam aplikasi e-SPT PPN.

- 5) Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini, penerbitan Faktur Pajak murni dilakukan oleh PKP sehingga keabsahan Faktur Pajak masih bisa dipertanyakan. Dengan adanya e-Faktur, keabsahan Faktur Pajak lebih terjamin karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DJP sebelum dapat diterbitkan.
- 6) PKP dapat terhindar dari Faktur Pajak fiktif milik lawan transaksi yang dapat merugikan perusahaannya. Jika PKP terlibat dalam transaksi yang menggunakan Faktur Pajak fiktif, maka proses pemeriksaan dan/atau penyidikan dilakukan terhadap penerbit dan penerima faktur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya e-Faktur, PKP memperoleh jaminan keamanan tersendiri bahwa Faktur Pajak yang diperoleh dari lawan transaksi merupakan Faktur Pajak yang sah karena telah mendapat persetujuan sebelumnya dari DJP.
- 7) Semua PKP dapat menyimpan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dalam bentuk softcopy dalam sebuah media penyimpanan sehingga lebih hemat tempat. Jika seluruh Faktur Pajak disimpan dalam bentuk hardcopy, maka PKP perlu menyediakan tempat penyimpanan khusus agar Faktur Pajak tetap aman dan mudah diperoleh ketika diperlukan. Hal ini tentu saja memerlukan biaya tambahan bagi PKP untuk memastikan jaminan keamanan data Faktur Pajak yang disimpan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari pengertian wajib pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Subjek pajak adalah pihak – pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi

dasar untuk menghitung pajak penghasilan. PKP diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggungjawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Setiap Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri.
- 2) Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.
- 4) Pelaporan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Kewajiban dalam hal diperiksa

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang

sesuai dengan peraturan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2009:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan haknya. Secara umum terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

c. Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada PKP.

b. Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dengan sistem self assessment, indikator kepatuhan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akurat. Dengan sistem itu pula diharapkan Pengusaha Kena Pajak dapat patuh secara sukarela (voluntary compliance level-VCL). VCL sendiri adalah perbandingan antara pajak yang sesungguhnya

dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP, indikator. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari:

- 1) Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.
- 2) Aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan kode ID billing yang didapat pada e-billing melalui sse.pajak.go.id.
- 3) Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.
Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
Adapun perhitungan dalam pengukuran tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{PKP yang telah mengaktivasi e-faktur}}{\text{Jumlah PKP yang wajib menggunakan e-faktur}} \times 100\%$$

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP} \times \text{Masa Pelaporan (12 Bulan)}} \times 100\%$$

5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

a. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Pajak Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembedulan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011 : 29) SPT adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum

dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan penerbitan surat teguran pengenaan sanksi administrasi berupa denda uang.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,-
- b. Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
- c. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-

- d. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000

Salah satu fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada KPP Medan Polonia pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Ary Kurniawan (2015)	Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan menyangkut Political Environment, e-government, Leadership, Stakeholder, serta adanya upgrade yang dapat mengganggu kenyamanan pelanggan.
Rika (2016)	Pengaruh Penerapan eFaktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)	Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Madya Medan
Kevin Lintang	Analisis Penerapan E-	Hasil penelitian menunjukkan tingkat

(2017)	Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado	kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapan e-faktur yakni sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.
Nur Wahyuning Sulistyowati (2017)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi pada PKP Terdaftar di KPP Pratama Madiun)	Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan diterapkannya E Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti halnya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP
Prahaji, Maulana (2015)	Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga)	Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem e-nofa menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah penggunaan maupun penerbitan faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, sedangkan hambatan dari penerapan program ini adalah ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak

B. Kerangka Berpikir

Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, dipandang sangat terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha Kena Pajak” yang dijelaskan dalam Undang-Undang PPN sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Para Pengusaha Kena Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, menghitung PPN terutang, serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, rupanya belum semua mematuhi kewajibannya.

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan efisiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah salah satu dari perbaikan sistem administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang dapat berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan pajak

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2014 : 53) pendekatan deskriptif adalah:“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri).

B. Definisi Variabel Penelitian

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. E-Faktur berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.
2. Wajib Pajak PPN adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang dihitung berupa data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur Medan Polonia

2. Sumber Data

Sumber data menggunakan data primer dan data skunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pegawai di KPP Medan Polonia. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian mengenai penerapan E-Faktur.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini terdapat sumber data skunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berupa KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur Medan Polonia

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan mengadakan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, faktur, dan laporan penerimaan dari PPN yang dilakukan dengan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia selama Tahun 2013 sampai tahun 2017 yang diperlukan oleh peneliti..

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi tentang kepatuhan PPN dengan menggunakan e-faktur berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi
- 2) Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pengaktifasian e-Faktur pada KPP Pratama Medan Polonia, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{PKP yang telah mengaktifasi e-faktur}}{\text{Jumlah PKP yang wajib menggunakan e-faktur}} \times 100\%$$

- 3) Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Medan Polonia menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (12 Bulan)}} \times 100\%$$

- 4) Menganalisis kepatuhan PPN dengan menggunakan e faktur lalu dibandingkan dengan teori.
- 5) Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Medan Polonia Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua Yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Polonia.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

2. Deskripsi Data

a. Proses Pembuatan E-Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktur pajak memiliki 4 (empat) macam jenis, yaitu faktur pajak standar, dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, Faktur Pajak Sederhana, dan faktur pajak gabungan. Namun keempat jenis faktur tersebut sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara

Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Dimana peraturan tersebut mewajibkan PKP untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetor oleh Penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak non PKP yang tidak berhak menerbitkan, Faktur pajak fiktif, Faktur pajak ganda, dan sebagainya.

Dimana langkah-langkah dalam pembuatan e-Faktur adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik dengan menyertakan Formulir Pengajuan, setelah itu dilakukan verifikasi kelengkapan data sebelum disetujui oleh DJP
- b. Hasil dari pengajuan Sertifikat Elektronik menghasilkan Username dan Password yang digunakan untuk mengajukan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
- c. Username dan Password yang telah didapat digunakan untuk login ke aplikasi e-Faktur
- d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan Perekaman Faktur Pajak yang nantinya menghasilkan NSFP yang dapat dicetak oleh PKP
- e. Berdasarkan NSFP yang telah didapat, PKP melakukan validasi NSFP kepada KPP setempat untuk diketahui keabsahannya.

Dasar hukum dalam penerapan aplikasi e-Faktur yaitu PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik dan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Salah satu hak perpajakan bagi PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar

faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat mengisi SPT PPN dengan benar sehingga harus melakukan pembetulan.

Dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini dapat mengurangi bahkan mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif hingga mencegah terjadinya pembetulan SPT PPN. Tanda tangan basah yang digantikan dengan kode QR, mengakibatkan tidak setiap orang bisa membuat FP. Kode QR yang terdapat pada FP harus melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang sah agar dapat menginstal aplikasi e-Faktur. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh DJP dengan mudah, karena setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi harus terlebih dulu diupload, sehingga setiap FP masukan dan FP keluaran akan terlapor secara otomatis ke dalam program DJP sebelum pelaporan SPT PPN. Dengan demikian dapat ditemukan dengan mudah, jika ada FP fiktif ataupun FP yang tidak dilapor oleh salah satu lawan transaksi.

Berikut penulis sajikan data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah menerapkan e-Faktur:

Tabel 4.1
Efektivitas PKP
2013 sampai tahun 2017

Tahun	PKP Pembuat E-Faktur Pajak	PKP Yang Kembali E-Faktur	Efektivitas
2013	810	-	-
2014	791	-	-
2015	854	-	-
2016	870	814	93,6%
2017	910	895	98,4%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua PKP yang menggunakan e-faktur, hal ini dikarenakan penerapan e-faktur mulai berlaku di

juli 2016. Dapat terlihat untuk jumlah PKP yang menggunakan e-faktur untuk tahun 2017 mengalami peningkatan, dimana meningkatnya jumlah PKP tersebut dikarenakan Direktorat pajak sudah menerapkan system dalam pembayaran pajak PPN dengan menggunakan E-Faktur. Walaupun tingkat e-faktur yang kembali mengalami peningkatan tetapi belum mampu menyeimbangi dengan PKP Pembuat E-Faktur terbuti dengan E faktur yang kembali masih berada dibawah dari jumlah e faktur yang membuat.

Adapun data pengusaha kena pajak yang terdaftar dan yang bayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan PKP Sebelum dan Sesudah Penerapan E Faktur
2013 sampai tahun 2017

Tahun	Jumlah SPT Diterima	Jumlah PKP Terdaftar	Jumlah SPT yang Seharusnya (Jml PKP x 12 Bulan)	Tingkat Kepatuhan
2013	18.597	2.033	24.396	76,23%
2014	20.824	2.196	26.352	79,02%
2015	21.986	2.538	30.456	72,19%
2016	21.009	2.837	34.044	61,71%
2017	21.724	3.034	36.608	59,67%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Tahun 2013, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 76,23%%. Di tahun 2014, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami peningkatan menjadi 79,02%, pada tahun 2015 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi

72,19%, begitu juga untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 61,71% dan 59,67%.

Dengan menurunnya jumlah wajib pajak PKP yang bayar menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pemabayaran pajak yang dibebankan kepadanya. Dengan rendah nya wajib pajak PKP yang bayar, direktorat pajak perlu melakukan strategi guna untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan menggunakan penerapan E-Faktur kepada pengusaha kena pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, cara awal dalam mensosialisasikan kebijakan penggunaan e-faktur adalah dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kemudian melakukan demonstrasi cara pembuatan e-Faktur dengan cara membuka kelas pajak di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Dalam hal ini, tidak semua PKP yang mengikuti kelas pajak tersebut. Hanya yang merasa perlu, lalu PKP tersebut datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengikuti sosialisasi penggunaan e-Faktur. Sebab, e-Faktur tidak bisa disosialisasikan hanya secara tertulis tetapi dengan cara praktik dan latihan langsung dikarenakan e-Faktur adalah sebuah sistem yang diinstall dalam komputer.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak elektronik pada Ketetapan Pertama, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Lampiran I mulai menerapkan e-Faktur pada 1 Juli 2016. Dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak tersebut adalah yang telah dikukuhkan di

Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Sedangkan bila dilihat dari Penerimaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah adanya e-Faktur, penerimaan pajak mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak PPN dengan E-Faktur
2013 sampai tahun 2017

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Pembuat E-Faktur Pajak	PKP Yang Kembali E-Faktur	Penerimaan PPN
2013	2.033	810	-	Rp. 321.401.721.232
2014	2.196	791	-	Rp. 349.802.202.778
2015	2.538	854	-	Rp. 539.060.643.664
2016	2.837	870	814	Rp. 691.543.983.106
2017	3.034	910	895	Rp. 511.770.770.936

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas pajak yang diberikan jumlah penerimaan pajak untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2017 jumlah penerimaan pajak PPN mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah pajak yang patuh menurun, walaupun sudah menggunakan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia belum cukup baik, terbukti dengan jumlah penerimaan pajak PPN yang mengalami penurunan.

Adapun kelebihan dari penggunaan e-faktur ini terlihat dari beberapa cara yang lebih mudah dalam melakukan pelaporan diantaranya :

- a. Faktor pendukung (keuntungan)
- 1) Bagi PKP penjual, Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, e-Faktur tidak perlu ditandatangani secara manual.
 - 2) E-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak, sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Hal ini merupakan salah satu yang melatar belakangi diluncurkannya e-Faktur. Untuk mengurangi beban administrasi.
 - 3) Aplikasi e-Faktur merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Sistem e-Faktur yang langsung terkoneksi ke e-SPT Masa PPN, selain mempermudah Wajib Pajak yang tidak perlu lagi meng-input satu persatu transaksi ke SPT tersebut, hal inilah yang diharapkan Direktur Jenderal Pajak agar bisa menghindari adanya pembuatan Faktur Pajak fiktif. Bagi PKP pembeli, dapat terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena dilengkapi pengamanan dengan QR code.
 - 4) Manfaat bagi aspek lingkungan, dapat mengurangi penebangan pohon, yang merupakan bahan pembuat kertas.
 - 5) Manfaat bagi aspek Pemerintah, memudahkan dalam pengawasan adanya penggunaan Faktur Pajak fiktif.
 - 6) Mempermudah proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PKPM).
 - 7) Mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri Faktur Pajak.

Penerapan e-Faktur yang dilakukan oleh DJP dilatarbelakangi karena maraknya penyalahgunaan Faktur Pajak serta tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan administrasi perpajakan. jika dikaitkan dengan masalah yang ada di KPP Pratama Medan Polonia yaitu banyaknya pembetulan SPT PPN yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya karena untuk SPT PPN pembetulan kurang bayar dikenai denda sebesar 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembetulan SPT PPN. Dimana penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN oleh KPP Pratama Medan Polonia diantaranya dapat dikurangi atau bahkan dicegah dengan aplikasi e-Faktur. Namun terdapat 2 (dua) penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN yang tidak dapat diatasi dengan aplikasi e-Faktur, yaitu :

1) Adanya Omzet Tambahan yang Belum Dilaporkan

Pembetulan SPT PPN yang terjadi karena adanya omzet tambahan yang belum dilapor tidak dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur karena dalam hal ini tidak ada dokumen yang dapat digunakan sebagai perhitungan otomatis dari omzet tersebut seperti Faktur Pajak. Hal ini bergantung pada kehati-hatian dalam menghitung omzet yang tidak direkam dalam Faktur Pajak Keluaran.

2) Adanya Kesalahan Pengisian SPT PPN oleh Wajib Pajak

Adanya kesalahan pengisian SPT PPN merupakan hal yang tidak dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur. Hal ini bergantung pada KPP Pratama Medan Polonia dalam memberikan arahan mengenai cara pengisian SPT PPN yang benar kepada wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Penerapan e-faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan aplikasi e-faktur cukup berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Polonia masih dikategorikan belum maksimal.

Menurunnya jumlah pajak yang bayar terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, selain itu juga karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Adapun Langkah-Langkah Penerapan Sistem Elektronik Faktur yang perlu dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah :

a. Persiapan Dari Sisi Regulasi dan Proses Bisnis oleh DJP Pusat

Tahapan pertama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan membuat persiapan dari sisi regulasi. DJP menyiapkan regulasi dan proses

bisnis mengenai sistem e-faktur ini agar pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam penerapan sistem e-faktur ini terdapat peraturan yang jelas dan tahapan-tahapan yang jelas agar dapat menerapkan sistem e-faktur ini.

Permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik ini tentunya tidak serta merta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meminta langsung nomor seri faktur pajak tersebut, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut tentunya terdapat pada regulasi yang sudah dibuat oleh DJP.

- b. Membangun Sistem Informasi dan Aplikasi Penerapan e-faktur ini membutuhkan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung agar penerapan e-faktur tersebut dapat berjalan. Sistem informasi yang dibuat oleh DJP dalam penerapan e-faktur ini termasuk ke dalam sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) karena pengawasan e-faktur nantinya dilakukan melalui sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) tersebut.

DJP dan KPP Pratama Medan Polonia juga mempersiapkan dari sisi aplikasi sebelum diterapkannya e-faktur tersebut agar penerapan e-faktur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. DJP menyiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan e-faktur tersebut termasuk menyiapkan sistem untuk enofa tersebut, karena e-faktur merupakan salah satu aplikasi pengolah data elektronik sehingga menghasilkan output yakni Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

c. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem E-Faktur

Sosialisasi penting dilakukan sebelum penerapan e-faktur ini untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada para petugas yang menangani e-faktur dan tentunya kepada para Pengusaha Kena Pajak yang nantinya wajib menerapkan e-faktur ini agar Pengusaha Kena Pajak tidak takut salah dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut. Sosialisasi dilakukan juga agar penerapan e-faktur ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar nantinya. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, yakni petugas KPP Pratama Medan Polonia dan PKP yang nantinya akan menerapkan sistem e-nofa tersebut. Sosialisasi dilakukan oleh DJP dan KPP melalui sosialisasi langsung yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia maupun secara tidak langsung melalui radio, banner dan iklan di televisi.

d. Pengawasan Sistem E-Faktur Yang Telah Berjalan

Pihak KPP Pratama Medan Polonia maupun pihak DJP terus mengawasi dalam pelaksanaan sistem e-faktur. Pengawasan tersebut dilakukan baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi penomoran faktur pajak secara elektronik tersebut, hal ini dilakukan untuk membuat WP merasa nyaman dan aman dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut dan juga agar penerapan e-faktur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan dilakukan oleh pihak KPP, jika ada keluhan atau masalah, KPP menyampaikannya kepada DJP. Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia dilakukan untuk mengawasi penerapan e-

faktur tersebut apakah penerapan e-faktur sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, jika masih terdapat kendala atau kekurangan dari e-faktur tersebut data dari pengawasan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi DJP dan KPP Pratama Medan Polonia untuk penerapan e-faktur tersebut. Pengawasan yang dilakukan terhadap e-faktur yang telah berjalan juga berguna untuk mengetahui apakah e-faktur tersebut sudah dapat mencapai tujuan utamanya yakni untuk penertiban administrasi WP terutama dalam hal penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh PKP sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif, jika dari data pengawasan masih ada celah untuk penyalahgunaan di bidang PPN, maka data tersebut diperlukan untuk tindak lanjut dari e-faktur agar dapat menutupi celah-celah yang masih ada.

e. Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur

Evaluasi atas penerapan e-faktur dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia dan DJP baik dari sisi aplikasi, pelayanan maupun administrasi, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi WP serta demi tercapainya tujuan diterapkannya e-nofa itu sendiri. Evaluasi yang dihasilkan dalam penerapan e-nofa sebagai masukan untuk KPP Pratama Medan Polonia dan DJP dalam hal perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Perbaikan administrasi PPN dan peningkatan layanan berguna untuk mengoptimalkan penerimaan PPN. Evaluasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Medan Polonia

difokuskan kepada perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Jika DJP dan KPP Pratama Medan Polonia menemukan kendala dari sistem yang diterapkan termasuk e-faktur tersebut, mereka langsung menindaklanjutinya dan memberikan solusi. DJP dan KPP Pratama Medan Polonia terus melakukan evaluasi atas setiap sistem atau kebijakan yang diterapkan oleh DJP sebagai upaya perbaikan administrasi PPN. DJP berusaha menutupi celah tersebut jika dirasa masih ada celah untuk pihak yang melakukan penyalahgunaan peraturan perpajakan agar bisa diatasi dan membuat seminim mungkin kerugian yang ditimbulkan oleh celah.

Adapun penghambat dari penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Medan Polonia terlihat dari :

- a. Kendala yang perlu menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak adalah mengenai sistem aplikasi e-Faktur sendiri. Dimana e-Faktur merupakan sebuah sistem yang menggunakan bahasa pemrograman, tentu tidak sama dengan bahasa yang digunakan oleh Undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan aturan dengan pelaksanaan sistem itu sendiri.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat Faktur Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit harus selalu diperbarui. Ini yang membuat pembuatan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) menjadi lebih lama dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual.

- c. Harus terkoneksi internet saat meng-upload. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi e-Faktur tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai lamanya proses approve ketika meng-upload Faktur Pajak.
- d. Aplikasi e-Faktur rentan terhadap virus. Mengingat aplikasi ini harus selalu terkoneksi ke internet maka dengan mudah virus-virus akan masuk ke komputer dan merusak sistem komputer maupun aplikasi lain.

Adapun solusi atas penerapan E-Faktur pada KPP Pratama Medan Polonia adalah

- a. Melakukan Sosialisasi dan Menindaklanjuti Kendala Yang Ada

Pada saat awal penerapan e-nofa, banyak PKP yang belum siap untuk menyesuaikan sistem yang ada di perusahaan PKP tersebut. Hal yang dilakukan DJP termasuk KPP Pratama Medan Polonia adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para PKP agar PKP dapat benar-benar memahami sistem e-faktur tersebut. Ketika terdapat permasalahan di lapangan misalnya salah satunya adalah ketidaksiapan WP, maka DJP menindaklanjuti dengan membuat pengumuman untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

- b. E-Faktur Online

Pada saat permintaan nomor seri faktur pajak pada awalnya PKP harus datang langsung ke KPP. Hal ini tentu sangat tidak efisien karena ketika datang ke KPP, antriannya bisa panjang sekali dan tidak efisien untuk PKP

yang perusahaannya jauh dari KPP tersebut. Selain itu, permintaan nomor seri faktur pajak melalui KPP tersebut tidak bisa dilakukan pada saat hari libur ketika misalnya nomor seri tersebut habis ketika bertepatan dengan hari libur. Sejak diterapkannya e-faktur pada tahun 2016, permintaan nomor seri faktur pajak dapat dilakukan melalui website DJP. PKP tidak harus mengantri panjang lagi untuk datang ke KPP dalam hal meminta nomor seri faktur pajak tersebut. Namun, untuk permintaan kode aktivasi, password, dan sertifikat elektronik sampai saat ini hanya boleh dilakukan PKP dengan datang langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan, melihat hal tersebut PKP mengharapkan seluruh tahapan dari penerapan sistem elektronik nomor faktur ini sudah bisa dilakukan dengan online secara keseluruhan sehingga dapat membantu memudahkan PKP.

c. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Jaringan Internet

Sistem e-faktur yang bergantung kepada sistem yang terpusat pada DJP menyebabkan sering terjadi server eror atau down, hal ini dikarenakan banyaknya KPP dan PKP yang mengakses sistem e-faktur tersebut. Sistem e-faktur ini juga sangat bergantung pada jaringan internet, karena untuk dapat mengakses sistem e-faktur ini dibutuhkan sambungan internet yang memadai. Ketika Server atau jaringan sedang down, maka KPP Pratama Medan Polonia serta PKP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia hanya bisa menunggu dari DJP pusat dan terus mencoba sampai aplikasi e-nofa tersebut bisa. KPP Pratama Medan Polonia mengupayakan pelayanan secepat mungkin. KPP mengharapkan adanya peningkatan kualitas sistem dan jaringan agar tidak terjadi lagi sistem error.

d. Restart Server Admin

Dalam hal data KPP yang tidak tersinkronisasi dengan baik dengan DJP, Operator Console dapat merestart server admin agar data tersebut bisa tersinkronisasi. Jika Operator Console sudah melakukan restrat server admin, data tersebut nantinya akan bisa kembali tersinkronisasi.

2. Penerapan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Medan Polonia, penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dapat dikategorikan belum efektif. Dilihat dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur sudah digunakan oleh tidak seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Tahun 2013, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 76,23%. Di tahun 2014, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami peningkatan menjadi 79,02%, pada tahun 2015 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 72,19%, begitu juga untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 61,71% dan 59,67%.

Dengan menurunnya jumlah wajib pajak PKP yang bayar menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pemabayaran pajak yang dibebankan kepadanya. Dengan rendah nya wajib pajak PKP yang bayar,

direktorat pajak perlu melakukan strategi guna untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan menggunakan penerapan E-Faktur kepada pengusaha kena pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas pajak yang diberikan jumlah penerimaan pajak untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2017 jumlah penerimaan pajak PPN mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah pajak yang patuh menurun, walaupun sudah menggunakan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia belum cukup baik, terbukti dengan jumlah penerimaan pajak PPN yang mengalami penurunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis penerapan e-faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi e-faktur belum berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Polonia masih dikategorikan belum maksimal.
2. Penyebab Wajib Pajak tidak mengembalikan E-Faktur Pajak yaitu mengenai sistem aplikasi e-Faktur sendiri, dimana bahasa pemrograman, tentu tidak sama dengan bahasa yang digunakan oleh Undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan aturan dengan pelaksanaan sistem itu sendiri. Selain itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat Faktur Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit harus selalu diperbarui. Ini yang membuat pembuatan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) menjadi lebih lama dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual, dan sering tidak terkoneksi internet saat mengupload.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif. DJP perlu mempertegas peraturan sanksi perpajakan yang dikenakan atas penerbitan faktur pajak fiktif yakni terutama untuk sanksi yang bersifat persuasif dan perlu diadakannya sosialisasi oleh DJP dan KPP kepada PKP mengenai sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila PKP menerbitkan faktur pajak fiktif.
2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat, khususnya mengenai sistem elektronik administrasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP tersebut terutama sistem e-faktur ini dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada PKP lebih digencarkan lagi sehingga para PKP tidak merasa sulit dalam menggunakan sistem e faktur dan dengan adanya sistem e-faktur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary Kurniawan.(2015). *Penerapan E-Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak diKota Surabaya Laporan Penelitian Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Adrian Sutedi. (2013). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika :Jakarta.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 *tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan* : Jakarta.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga : Jakarta.
- Kevin Lintang. (2017). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017
- Khairani, Dienda dan Awwaliatul Mukharromah. (2015). *Lebih Mudah, Aman dan Nyaman dengan E-Faktur, Inside Tax Ed.33*. Darussalam : Jakarta.
- Mardiasmo.(2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi : Yogyakarta
- Muljono. Djoko. (2008). *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang Undang*. Andi: Yogyakarta.
- Nur Wahyuning Sulistyowati. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi pada PKP Terdaftar di KPP Pratama Madiun)*. Jurnal Ilmiah Universita PGRI Madiun.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak 20 / PJ /2013. *Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak*. Jakarta : Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik*. Jakarta : Indonesia
- Prahaji, Maulana. (2015). *Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga)*. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 1 April 2015.

- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*: Jakarta
- Rika. (2016). *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2009). *Perpajakan Indonesia :Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Siti Resmi. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 7*. Salemba Empat : Jakarta
- Sucipto. (2014). *Menkeu Atur Pemberlakuan Faktur Pajak Elektronik*. Warta Ekonomi : Jakarta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua belas. Alfabeta: Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 Tentang petunjuk *Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan* : Jakarta
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 8129/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**

Pada Tanggal : **25 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Desi Wulandari**

N P M : **1505170345**

Semester : **VII (Tujuh)**

Program Studi : **Akuntansi**

Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela., SE., M.Si**


Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 12 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 04 Rabiul Akhir 1440 H
12 Desember 2018 M



Dekan 

ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.